



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat yang tenteram, tertib, aman dan terlindungi, diperlukan pengaturan mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa ketenteraman, ketertiban umum serta Pelindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta serta menyelenggarakan Pelindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
9. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.

10. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
11. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
12. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan Bupati, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
13. Tunjangan risiko adalah tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan Pelindungan masyarakat sebagai kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan masyarakat.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
16. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa.
17. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satpol PP, dan Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di wilayah Daerah Kabupaten.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

20. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta Pelindungan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta Pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat;
- b. memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan kegiatan;
- c. menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta Pelindungan masyarakat; dan
- d. menjadi dasar untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan dari ancaman bahaya dan kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban menciptakan, memelihara, dan melestarikan ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Ketertiban Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum di wilayah Daerah.
- (2) Sasaran penyelenggaraan ketertiban umum, meliputi:
 - a. tertib jalan;
 - b. tertib angkutan jalan;
 - c. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - d. tertib sungai, situ/danau, dan saluran air/drainase;
 - e. tertib keindahan lingkungan kawasan perkotaan;
 - f. tertib usaha/berjualan;
 - g. tertib bangunan;
 - h. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib pelayanan kesejahteraan sosial;
 - k. tertib kesehatan;
 - l. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - m. tertib peserta didik;
 - n. tertib penyampaian pendapat;
 - o. tertib peran serta masyarakat;
 - p. tertib kerukunan beragama; dan
 - q. tertib lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Paragraf 2
Tertib Jalan

Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki harus:
 - a. berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar; atau
 - b. menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan.

- (2) Setiap pejalan kaki dilarang:
 - a. menerobos atau melompat pagar pembatas jalan; atau
 - b. berjalan di atas taman kota dan jalur hijau.

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang, kecuali atas izin pejabat yang berwenang:

- a. menutup Jalan;
- b. membuat atau memasang Portal di jalan;
- c. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
- d. membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- e. menutup terobosan atau putaran jalan;
- f. membongkar jalur pemisah jalan;
- g. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan;
- h. memasang kabel dan/atau sejenisnya yang melintang pada jalan; dan/atau
- i. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak badan jalan atau membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 9

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan serta pada tempat-tempat tertentu kecuali atas izin/rekomendasi pejabat atau petugas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, maupun reklame diatas trotoar, bahu jalan, badan jalan dan/atau median jalan kecuali mendapatkan izin/rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang memasang spanduk atau reklame dengan cara menggantung melintang diatas jalan.

Pasal 11

Setiap orang dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, kecuali mendapatkan izin/rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 12

Setiap pengemudi angkutan jalan dalam menaikkan dan menurunkan penumpang wajib mematuhi rambu lalu lintas, mengutamakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan.

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk, dan/atau mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka atau yang menyebabkan bahan yang diangkut mengganggu ketertiban umum;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi dokumen perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyelenggarakan angkutan tanah tanpa dilengkapi dengan rekomendasi/dokumen perizinan dari Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang mengoperasikan angkutan penumpang umum berupa kendaraan tidak bermotor di sepanjang jalur jalan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai daerah bebas kendaraan tidak bermotor.
- (2) Pada jalur jalan daerah bebas kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 15

Setiap angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 16

Setiap angkutan umum dilarang menggunakan kendaraannya untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Setiap orang dilarang memarkir kendaraan di tepi jalan dan fasilitas jalan yang bukan merupakan area parkir.

(2) Setiap orang dilarang memungut uang parkir, menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran di jalan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 4

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 18

Setiap orang dilarang untuk:

- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman serta kelengkapan fasilitas di dalamnya;
- b. melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang jalur hijau atau taman;
- c. memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan taman, kecuali atas izin Perangkat Daerah yang berwenang;
- d. memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda/ barang-barang di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
- e. menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- f. menaikkan, menurunkan dan membongkar barang-barang muatan kendaraan di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- g. menyimpan barang-barang bangunan atau benda-benda lain di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan jalur hijau, taman dan tempat umum di bawah jembatan atau jalan layang yang tidak sesuai dengan fungsinya kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- i. buang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau, taman, dan tempat umum.

Paragraf 5

Tertib Sungai, Situ/Danau, dan Saluran Air/Drainase

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang tinggal atau tidur di bantaran sungai, situ/danau, dan saluran air/drainase.
- (2) Setiap orang dilarang mencuci benda-benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai dan situ/danau.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan sungai dan situ/danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memindahkan saluran air/drainase, menyumbat, menutup secara permanen saluran air/drainase, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya saluran air/drainase, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan di sungai, situ, saluran air/drainase dengan mempergunakan aliran listrik, bahan peledak, atau bahan beracun.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi tutup got, selokan atau saluran air/drainase serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang membangun jembatan/dermaga/bangunan tertentu di atas aliran sungai, jaringan irigasi, saluran air, situ/danau tanpa rekomendasi/izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Tertib Keindahan Lingkungan Kawasan Perkotaan

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mencorat-coret, menulis, melukis, menempel iklan yang bukan pada tempatnya yang dapat mengganggu keindahan kawasan perkotaan, seperti:
 - a. sarana umum yang dapat berupa dinding atau tembok, pagar, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, dan pohon kecuali dengan izin pejabat yang berwenang; dan
 - b. bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik.
- (2) Dikecualikan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pembuatan karya seni dalam bentuk mural/*grafiti* dan yang mendapatkan izin Perangkat Daerah yang membidangi seni dan budaya.

Paragraf 7

Tertib Usaha/Berjualan

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, Jembatan Penyeberangan Orang, pinggir rel kereta, saluran air/drainase, bantaran sungai, dan bantaran situ/danau.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalur hijau, taman, dan tempat umum kecuali diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau menyediakan barang dan hal-hal yang bersifat pornografi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan usaha sebagai calo karcis/tiket angkutan umum atau hiburan.
- (5) Setiap orang dilarang membeli dari pedagang asongan atau pedagang yang berjualan ditempat yang dilarang untuk berjualan.

Pasal 22

- (1) Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai kewenangannya, dapat menetapkan bagian jalan dan tempat umum sebagai tempat usaha pedagang kaki lima pada suatu kegiatan yang telah direncanakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan bagian jalan dan tempat umum sebagai tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Tertib Bangunan

Pasal 23

- (1) Setiap orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (2) Setiap orang wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan radius yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, saluran sungai, taman dan/atau jalur hijau, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di pinggir rel pada jarak yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau tanah milik Daerah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik Pemerintah Daerah kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 9

Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 24

- (1) Setiap Pemilik, penghuni diwajibkan memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan di wilayah kewenangannya.
- (2) Setiap pemilik, penghuni wajib membuang bagian dari pohon, semak-semak, tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah kewenangannya.
- (3) Setiap pemilik, penghuni diwajibkan memberi penerangan jalan di depan bangunannya atas biaya sendiri.

Paragraf 10

Tertib Sosial

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan prostitusi;
 - b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi;
 - c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan
 - d. memakai jasa prostitusi.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan Perbuatan Asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan/mengusahakan tempat yang digunakan untuk melakukan Perbuatan Asusila dan/atau prostitusi.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan kesempatan, sehingga menimbulkan perbuatan asusila dan/atau prostitusi.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang meminta-minta/mengemis, mengamen, menggelandang, berdagang asongan, dan/atau menjadi pengelap mobil di jalan, persimpangan lampu merah, di dalam angkutan umum, jembatan penyeberangan dan area perkantoran.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyuruh orang lain untuk meminta-minta/mengemis dan/atau mengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminta-minta/pengemis dan/atau pengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengeksploitasi anak, bayi dan/atau penyandang disabilitas untuk menjadi pengemis/peminta-minta atau pengamen.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perjudian.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuka praktek perjudian.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang minum-minuman beralkohol di tempat umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mabuk dan mengganggu ketenteraman serta ketertiban umum.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan produksi, distribusi, peredaran, penjualan, mengoplos, menyimpan, dan/atau menimbun minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perkelahian antar warga atau kelompok.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau menginap, melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (3) Setiap pemilik rumah kontrakan, pengelola rumah susun dan/atau rumah kos wajib melaporkan setiap penghuni kontrakan dan/atau rumah kosnya kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga setempat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (4) Setiap penghuni rumah kontrakan wajib melapor kepada Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga.

Paragraf 11

Tertib Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pasal 30

- (1) Upaya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial meliputi:
 - a. penertiban;
 - b. penampungan sementara;
 - c. pemulangan ke daerah asal; dan/atau
 - d. dikirim ke lembaga atau rehabilitasi sosial yang menangani.
- (2) Upaya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Satpol PP bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.
- (3) Upaya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.
- (4) Dalam upaya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Satpol PP sesuai dengan kewenangannya melakukan penertiban/penjaringan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berkoordinasi dengan Kepolisian, Perangkat Daerah dan/atau instansi yang terkait dengan penanganan masalah sosial.

Paragraf 12
Tertib Kesehatan

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menawarkan dan/atau menjual barang, obat-obatan, dan/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang memasung, membiarkan, menelantarkan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang mengakibatkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum.

Paragraf 13
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (3) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin tertulis dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin tertulis yang telah dimiliki.

Paragraf 14
Tertib Peserta Didik

Pasal 34

- (1) Setiap Peserta Didik dilarang:
 - a. membawa kendaraan bermotor ke sekolah;
 - b. membawa senjata tajam, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - c. membawa, menggunakan barang yang memiliki konten pornografi, produk rokok, narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya, minuman beralkohol, dan/atau alat kontrasepsi;

- d. melakukan aktivitas di luar sekolah kegiatan sekolah atau berkeliaran di tempat umum pada saat jam pelajaran sekolah; dan/atau
 - e. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas dan/atau rambu petunjuk arah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dikecualikan bagi Peserta Didik di sekolah negeri dan swasta yang telah memiliki surat izin mengemudi dan yang sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang di sekolah.
- (3) Terhadap Peserta Didik yang membawa dan/atau menggunakan:
- a. produk rokok;
 - b. minuman beralkohol;
 - c. barang yang memiliki konten pornografi; dan/atau
 - d. alat kontrasepsi;
- diberikan pembinaan langsung oleh guru sekolah dan dilaporkan kepada pihak sekolah dan ditembuskan kepada orang tua/wali.

Paragraf 15

Tertib Penyampaian Pendapat

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa wajib menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. membawa senjata api, senjata tajam atau benda-benda yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain;
 - b. merusak prasarana dan sarana umum;
 - c. bertindak anarkis yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain;
 - d. membuang benda dan/atau atribut yang dipergunakan di jalan, jalur hijau, aliran sungai, lahan/ruang milik perorangan dan tempat umum.

Paragraf 16

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul, maupun reklame pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul maupun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau Badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul maupun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum.

Pasal 38

Setiap orang atau Badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 17

Tertib Kerukunan Beragama

Pasal 39

- (1) Setiap umat beragama dilarang:
 - a. saling menghina;
 - b. menghalang-halangi kegiatan keagamaan;
 - c. merusak sarana dan prasarana keagamaan;
 - d. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
 - e. melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat;

- g. menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum; dan
 - h. membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha makanan dan minuman, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke dan/atau panti pijat, agar menjaga kondusivitas dan mengatur tempat usahanya pada hari-hari keagamaan sehingga tidak mengganggu peribadatan.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 29, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 35 ayat (1), ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g dan huruf h, dilaksanakan oleh Satpol PP bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Kas Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ketenteraman Masyarakat

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah Daerah;
 - b. pembentukan Forum Peduli Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. penguatan peran Pelindungan Masyarakat.

Bagian Keempat

Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat

Pasal 43

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP secara berjenjang sesuai tingkat kewilayahan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (6) Kepala Desa melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa.
- (7) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Kepala Desa dibawah koordinasi camat.

Pasal 44

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 45

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Kepala Desa melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 47

Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 48

- (1) Penegakan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. preventif non yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.
- (2) Preventif non yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap orang/badan/lembaga pelanggar Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku Koordinator PPNS Daerah.

Pasal 49

- (1) Kegiatan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, merupakan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan preventif non yustisial diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, terdiri atas penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Operasional PPNS.

Bagian Keenam
Penertiban Pelanggaran atas Kegiatan yang Perizinannya Bukan
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 52

- (1) Tindakan penertiban pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan setempat, meliputi:
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. kelengkapan perizinan.
 - b. proses penindakan, meliputi:
 1. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 3. penghentian kegiatan;
 4. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 5. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.

- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketertiban umum di wilayah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 55

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan Linmas di wilayah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Satlinmas, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (4) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (5) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas.

- (6) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah Desa.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di wilayah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah Kabupaten;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah Kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di wilayah Daerah Kabupaten;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Wilayah Kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di wilayah Daerah Kabupaten.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 60

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 61

Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI

KOORDINASI, KERJA SAMA DAN FASILITASI

Pasal 63

- (1) Dalam pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Bupati berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain, instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Bupati melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kerja sama Daerah dengan pemerintah daerah lain; dan/atau
 - b. kerja sama Daerah dengan pihak ketiga.

Pasal 65

- (1) Bupati memfasilitasi pembentukan forum koordinasi dan pengembangan mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. menampung pengaduan warga masyarakat atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - b. membantu melakukan mediasi dalam hal terjadi perselisihan.
- (3) Bentuk fasilitasi untuk mitra pemeliharaan berupa koordinasi dan penghargaan.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 66

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah dan/atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. mediasi perselisihan antar warga dilingkungannya;
 - c. tidak melakukan tindakan represif; dan
 - d. tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.
- (3) Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Satpol PP.

BAB IX JAMINAN RESIKO PEKERJAAN DAN INSENTIF

Pasal 68

- (1) Aparatur Sipil Negara Satpol PP mempunyai hak jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan resiko pekerjaan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Satpol PP dan PPNS diberikan insentif khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 70

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di tingkat Daerah Kabupaten bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di tingkat Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) PPNS melaksanakan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 huruf a, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, Pasal 13 huruf c, Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 25 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), 35 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 huruf b, Pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 73

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27, Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e, Pasal 35 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Kejahatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 2 September 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 2 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

R. ERISKA HENDRAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,
PROVINSI JAWA BARAT : (2/117/2024)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan namun lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketenteraman dan pendekatan ketertiban umum.

Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah terkait kebijakan dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat akan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangannya yaitu penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, baik secara preventif maupun non yustisial serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “tertib lainnya” adalah tertib yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah selain Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan informatif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui penyampaian informasi untuk mengubah pengetahuan masyarakat melalui komunikasi interpersonal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan dialogis” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan persuasif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterima.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama Daerah dengan daerah lain” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama Daerah dengan pihak ketiga” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud “mitra pemeliharaan” adalah masyarakat yang berperan aktif dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 3